



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS ANAK ADUK;**
2. Tempat lahir : Pasir Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Agak, RT. 003/Rw. 000, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MARJILAN ALIAS GEGONG ANAK ANDU;**
2. Tempat lahir : Pasir Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindur, RT. 001/RW. 000, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **UDANG ALIAS UDANG ANAK AMIO**;
2. Tempat lahir : Sindur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindur, RT. 001/Rw. 002, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  - Terdakwa I **MARTINUS** als Pak Dimas anak Aduk pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
  - Terdakwa II **MARJILAN** Als. Gegong Anak Andu pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
  - Terdakwa III **UDANG** als **UDANG** anak Amio pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna Putih dengan No Polisi KB 8061 LA dengan No Mesin: 1TR-7781433 dan No Rangka: MROAW12G0E0045077.
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0412728.
  - 1 (satu) buah kunci mobil;  
Dikembalikan kepada saksi Rita.
  - 2 (dua) lembar kertas Nota Bon yang bertuliskan MARZILAN

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak menanggapi tuntutan penuntut umum serta tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernyataannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/ LDK.1/Eoh.2/06/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Martinus Als Pak Dimas Anak Aduk bersama Terdakwa II Marjilan Als Gegong Anak Andu, dan Terdakwa III Udang Als Udang Anak Amio pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa III Udang menemui Terdakwa I Martinus untuk meminta pekerjaan. Kemudian Terdakwa I Martinus mengatakan kepada Terdakwa III Udang untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses agar mendapatkan uang. Kemudian sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I Martinus bersama Terdakwa III Udang langsung pergi ke Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, yang mana sebelumnya Terdakwa III Udang telah membawa egrek (alat panen sawit). Selanjutnya Terdakwa I Martinus bersama Terdakwa III Udang melakukan panen di Blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki,

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak menggunakan egrek yang dibawa oleh Terdakwa III Udang.

- Setelah selesai panen Terdakwa I Martinus menghubungi Terdakwa II Marjilan dengan mengatakan “tolong kamu bawa buah PT. SMS yang sudah Terdakwa, karena Terdakwa tidak sempat”. Kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa II Marjilan datang ke lokasi Terdakwa I Martinus dan Terdakwa III Udang memanen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses menggunakan egrek. Kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I Martinus dan Terdakwa III Udang dimuat ke dalam mobil Toyota Hilux warna Putih dengan nomor Polisi KB 8061 LA;
- Bahwa pada saat petugas keamanan PT. Satria Multi Sukses melaksanakan patroli sekira jam 09.00 WIB di Blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak memergoki Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses dan memuat buah tersebut ke mobil. Kemudian datang Terdakwa I Martinus menggunakan mobil GRAND MAX menghampiri petugas keamanan dan Terdakwa I **MARTINUS** mengatakan “kalian tidak ada urusan sama kami patroli patroli saja kalian” dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif petugas keamanan PT. Satria Multi Sukses melanjutkan patroli.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang membawa hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses menuju RAM untuk dijual yang mana pada saat ditimbang di RAM tersebut berat yang diambil oleh Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang buah yang masak seberat sebanyak 864 kg sedangkan buah yang mentah seberat 432 kg. Kemudian Terdakwa I membagi hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa II Marjilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Udang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. SMS, mengakibatkan PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. SMS, mengakibatkan PT.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Martinus Als Pak Dimas Anak Aduk bersama Terdakwa II Marjilan Als Gegong Anak Andu, dan Terdakwa III Udang Als Udang Anak AMIO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa III Udang menemui Terdakwa I Martinus untuk meminta pekerjaan. Kemudian Terdakwa I Martinus mengatakan kepada Terdakwa III Udang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses agar mendapatkan uang. Kemudian sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I Martinus bersama Terdakwa III Udang langsung pergi ke Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, yang mana sebelumnya Terdakwa III Udang telah membawa egrek (alat panen sawit). Selanjutnya Terdakwa I **MARTINUS** bersama Terdakwa III Udang melakukan panen di Blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak menggunakan egrek yang dibawa oleh Terdakwa III Udang.
- Setelah selesai panen Terdakwa I Martinus menghubungi Terdakwa II Marjilan dengan mengatakan "tolong kamu bawa buah PT. SMS yang sudah Terdakwa, karena Terdakwa tidak sempat". Kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa II Marjilan datang ke lokasi Terdakwa I Martinus dan Terdakwa III

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udang memanen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses. Kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I Martinus dan Terdakwa III Udang dimuat ke dalam mobil Toyota Hilux warna Putih dengan nomor Polisi KB 8061 LA;

- Bahwa pada saat petugas keamanan PT. Satria Multi Sukses melaksanakan patroli sekira jam 09.00 WIB di Blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak memergoki Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses dan memuat buah tersebut ke mobil. Kemudian datang Terdakwa I Martinus menghampiri petugas keamanan dan Terdakwa I Martinus mengatakan "kalian tidak ada urusan sama kami patroli patroli saja kalian" dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif petugas keamanan PT. Satria Multi Sukses melanjutkan patroli.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang membawa hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Satria Multi Sukses menuju RAM untuk dijual yang mana pada saat ditimbang di RAM tersebut berat yang diambil oleh Terdakwa I Martinus, Terdakwa II Marjilan, dan Terdakwa III Udang buah yang masak seberat sebanyak 864 kg sedangkan buah yang mentah seberat 432 kg. Kemudian Terdakwa I membagi hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa II Marjilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Udang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. SMS, mengakibatkan PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROXY PASARIBU ALIAS ROXY ANAK HUMALA PASARIBU** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS** Als Pak Dimas, Terdakwa **MARJILAN** Als Gegong dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS sebagai Asisten Humas;
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN** Als Gegong dan Terdakwa **UDANG** rnemuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil mereka pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut untuk jumlahnya saya tidak tahu pasti akan tetapi perkiraan 2 ton;
- Bahwa menurut keterangan saksi Pirman, bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN** dan Terdakwa **UDANG** tersebut mengarnbil tandan buah sawit yang sudah dalam keadaan dibawah tanah/tumpukan dan diangkut menggunakan tojok ke dalam bak mobil TOYOTA HILUX yang dibawa oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib saksi Pirman, saksi Agus, saksi Yulianus Andus dan saksi Alinus melaksanakan patroli di sekitaran PT. SMS, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Pirman balik ke mess dan memberitahu Saksi dengan mengatakan "Pak kami patroli di afdeling 3 ketemu dengan Terdakwa Dimas melakukan panen di blok U49/U50" kemudian Saksi mengatakan "ada vidio atau foto?", kemudian Saksi Pirman mengatakan "ada". Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Landak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** bukan merupakan karyawan PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN** merupakan karyawan PT SMS sebagai security;
- Bahwa yang mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah saksi Firman, saksi Agus, saksi Yulianus, dan saksi Alinus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi **PIRMAN ALIAS PIRMAN ANAK JUNGKI** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS sebagai Security;
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG** memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil mereka pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut untuk jumlahnya Saksi tidak tahu pasti akan tetapi perkiraan 2 ton;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN** dan Terdakwa **UDANG** tersebut memanen secara langsung dari pohon menggunakan egrek dan memuat buah ke dalam bak mobil mereka dan saat itu saya melakukan peyergapan bersama saksi Agus, Saksi Alianus, dan saksi Yulianus Andus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.40 wib Saksi bersama saksi Agus, saksi Yulianus Andus dan saksi Alianus melaksanakan patroli sekitar pukul 09.00 WIB di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa **MARJILAN** sedang memuat buah ke bak mobil mereka, disitu Saksi langsung memvideokan kejadian tersebut kemudian tidak lama datang Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** menggunakan mobil GRAND MAX menghampiri kami disitu, Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** mengatakan "kalian tidak ada urusan sama kami, patroli patroli saja kalian", setelah itu karena mereka ramai dan kondisi sudah tidak kondusif kami melanjutkan patroli, tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa **UDANG** sedang memanen buah kelapa sawit di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Roxy;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** bukan merupakan karyawan PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN** merupakan karyawan PT SMS sebagai security;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran dari Terdakwa **MARJILAN** adalah memuat buah ke bak mobil mereka dan membawa mobil tersebut, Terdakwa **UDANG** adalah memanen buah tersebut sedangkan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** adalah penanggung jawab (otak dari semua kejadian tersebut);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

**3. Saksi YULIANUS ANDUS ALIAS ANDUS ANAK (ALM) NANCONG** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS sebagai Security;
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG** rnemuat buah kelapa sawit tersebut ke dalarn bak mobil mereka pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut untuk jumlahnya saya tidak tahu pasti akan tetapi perkiraan 2 ton;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN** dan Terdakwa **UDANG** tersebut memanen secara langsung dari pohon menggunakan egrek dan memuat buah ke dalam bak mobil mereka dan saat itu Saksi rnelakukan peyergapan bersama saksi Argus, saksi Pirman dan saksi Alianus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.40 wib Saksi bersama saksi Agus, saksi Pirman dan saksi Alianus melaksanakan patroli sekitar pukul 09.00 WIB di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa **MARJILAN** sedang memuat buah ke bak mobil mereka, disitu saksi Pirman langsung memvidiokan kejadian tersebut kemudian tidak lama datang Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** menggunakan mobil GRAND MAX menghampiri kami disitu, Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** mengatakan "kalian tidak ada urusan sama kami, patroli patroli saja kalian", setelah itu karena mereka ramai dan kondisi sudah tidak kondusif kami melanjutkan patroli tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa **UDANG** sedang memanen buah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Roxy;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** bukan merupakan karyawan PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN** merupakan karyawan PT SMS sebagai security;
- Bahwa peran dari Terdakwa **MARJILAN** adalah memuat buah ke bak mobil mereka dan membawa mobil tersebut, Terdakwa **UDANG** adalah memanen buah tersebut sedangkan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** adalah penanggung jawab (otak dari semua kejadian tersebut);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

4. Saksi **AGUS ALIAS AGUS ANAK (ALM) NANCONG** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS sebagai Security;
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG** memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil mereka pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut untuk jumlahnya Saksi tidak tahu pasti akan tetapi perkiraan 2 ton;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN** dan Terdakwa **UDANG** tersebut memanen secara langsung dari pohon menggunakan egrek dan memuat buah ke dalam bak mobil mereka dan saat itu Saksi melakukan peyergapan bersama saksi Argus, saksi Pirman dan saksi Alianus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.40 wib Saksi bersama saksi Yulianus Agus, saksi Pirman dan saksi Alianus melaksanakan patroli sekitar pukul 09.00 WIB di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, Saksi melihat Terdakwa **MARJILAN** sedang memuat buah ke bak mobil mereka, disitu saksi Pirman langsung memvideokan kejadian tersebut kemudian tidak lama datang Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** menggunakan mobil GRAND MAX menghampiri kami disitu, Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** mengatakan "kalian tidak ada urusan sama kami, patroli patroli saja kalian", setelah itu karena mereka ramai dan kondisi sudah tidak kondusif kami melanjutkan patroli, tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa **UDANG** sedang memanen buah kelapa sawit di blok U49/U50 Afdeling 03 Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Roxy;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** bukan merupakan karyawan PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN** merupakan karyawan PT SMS sebagai security;
- Bahwa peran dari Terdakwa **MARJILAN** adalah memuat buah ke bak mobil mereka dan membawa mobil tersebut, Terdakwa **UDANG** adalah memanen buah tersebut sedangkan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** adalah penanggung jawab (otak dari semua kejadian tersebut);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

5. Saksi **rita** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini untuk menjelaskan mengenai kepemilikan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Mobil tersebut adalah mobil jenis Pick Up merk Toyota Hilux 2 OL dengan tahun pembuatan 2014 bewarna Putih serta Plat KB 8061 LA;
- Bahwa nomor rangka mobil tersebut adalah MR0AW12G0E00455077 sedangkan nomor mesinnya adalah 1TR-7781433;
- Bahwa mobil tersebut dimiliki oleh Sdr. Edi, namun mobil tersebut sudah dibeli oleh Saksi, akan tetapi belum di lakukan proses balik nama;
- Bahwa sehari-harinya mobil tersebut digunakan oleh Saksi untuk mencari nafkah;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut di pinjam oleh Para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa dengan disitanya mobil tersebut, Saksi mengalami kerugian karena tidak dapat mencari nafkah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

**6. Saksi SUBAIDAH ALIAS MAMA MIDAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi sehubungan Saksi telah membeli buah sawit yang dari para Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membeli buah sawit tersebut pada hari kamis tanggal 11 April 2024 di rumah saya yang beralamat di Dusun Sindur RT0011, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten landak;
- Bahwa yang menjual buah sawit tersebut adalah Terdakwa **MARJILAN**;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dijual tersebut untuk jumlah tandannya Saksi lupa, tetapi jumlah buah masakanya sebanyak 864 kg sedangkan buah mentahnya sebanyak 432 kg;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 april 2024 sekitar 11.00 WIB, Terdakwa **MARJILAN** datang dengan menggunakan mobil TOYOTA HILUX berwarna putih dengan rnembawa buah sawit kernudian Terdakwa **MARJILAN** rnengatakan kepada Saksi "mau jual buah" kemudian Saksi mengatakan "turunkan lah", setelah itu buah sawit tersebut diturunkan dari bak rnobil tersebut, setelah diturunkan buah sawit tersebut ada yang buah masak dan buah yang rnentah kemudian buah sawit tersebut ditimbang dari buah yang masak dengan berat sebanyak 864 kg sedangkan buah yang mentah dengan berat 432 kg. Setelah sudah ditimbang semua buah sawit tersebut Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp1.900.800,00 (satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa **MARJILAN** setelah itu Terdakwa **MARJILAN** langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dibeli dari Para Terdakwa tersebut milik PT. SMS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Salinan Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Satria Multi Sukses nomor 9 tanggal 24 Mei 2021;
- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10 Desa Aur Sampuk dan Agak tanggal 23 Desember 2008;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SATRIA MULTI SUKSES Nomor 99;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian tandan buah sawit milik PT. SMS;
- Bahwa Saksi mencuri buah sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama ke dua teman Saksi yaitu Terdakwa **UDANG** dan Terdakwa **Mardilan**. Adapun yang mengambil tandan buah sawit tersebut Saksi bersama Terdakwa **UDANG** sedangkan Terdakwa **MARJILAN** bertugas sebagai mengangkut tandan buah sawit dengan menggunakan mobil 1 (satu) buah mobil HILUX milik Terdakwa **MARJILAN**;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil TBS milik PT. SMS;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa **UDANG** pergi ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak dan mengatakan "ada kerjaan kah soalnya lagi butuh uang untuk makan" kemudian saya mengatakan "ayok kita ke lokasi" setelah itu Saksi bersama Terdakwa **UDANG** menggunakan mobil HILUX warna putih pergi panen di Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa **UDANG** melakukan panen di Estate Sindur PT. SMS, Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, setelah selesai panen Saksi menghubungi Terdakwa **MARJILAN** dengan mengatakan "tolong

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bawa buah saya says tidak sempat" sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **MARJILAN** datang dengan menggunakan motor VARIO kemudian langsung memuat buah sawit di tanah ke bak mobil HILUX warna putih setelah buah sudah terkumpul di bak mobil HILUX warna putih Terdakwa **MARJILAN** langsung membawa buah tersebut di Dusun Sepatah Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak untuk di jual;

- Bahwa Saksi mengambil TBS milik PT. SMS tanpa ijin untuk membeli kebutuhan hidup Saksi sehari-hari, karena saat ini Saksi sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit dari pohon milik PT. SMS menggunakan dodos milik Terdakwa Sdr. **UDANG**;
- Bahwa mengenai hasil penjualan tersebut Saksi lupa berapa totalnya;

## Terdakwa II

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian tandan buah sawit milik PT. SMS;
- Bahwa Saksi mencuri buah sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama ke dua teman saya yaitu Terdakwa **MARTINUS** dan Terdakwa **UDANG**. Adapun yang mengambil tandan buah sawit tersebut Terdakwa **MARTINUS** bersama Terdakwa **UDANG** sedangkan Saksi yang bertugas mengangkut tandan buah sawit dengan menggunakan mobil 1 (satu) buah mobil HILUX milik Terdakwa **MARJILAN**;
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil TBS milik PT. SMS;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berada di pos security PKS PT. SMS kemudian Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** menelpon Saksi dan menyuruh Saksi membawa mobil untuk mengambil TBS miliknya di Blok U49/U50 Divisi 3 Estate Sindur PT. SMS, kemudian Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB Saksi balik menuju ke rumah Saksi yang beralamat Dusun Sindur, RT001/RW000, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak,

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi sampai di rumah Saksi, dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi berangkat menuju U49/U50 Divisi 3 Estate Sindur PT. SMS dengan menggunakan 1 (satu) buah vario milik Saksi, sesampainya saya di Blok U49/U50 Estate Sindur PT. SMS pada saat itu Saksi langsung mengangkat dan memindahkan tandan buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** ke dalam bak mobil HILUX milik Saksi yang mana pada saat itu di bawa oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi membawa tandan buah sawit tersebut dengan kondisi press bak, menuju RAM yang beralamat di Dusun Sepatah, Desa Aur Sampuk, dan menjual TBS tersebut yang mana pada saat ditimbang sejumlah 700-800 Kg, setelah menjual TBS tersebut kemudian Saksi balik menuju rumah saya dan memberi uang hasil penjualan TBS tersebut kepada Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**;

- Bahwa mengenai hasil penjualan tersebut Saksi lupa berapa totalnya;
- Bahwa Saksi ada menerima upah dari penjualan TBS yang diambil oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **UDANG** yang mana Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**;

## Terdakwa III

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian tandan buah sawit milik PT. SMS;
- Bahwa Saksi mencuri buah sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama ke dua teman saya yaitu Terdakwa **MARTINUS** dan Terdakwa **MARJILAN**. Adapun yang mengambil tandan buah sawit tersebut saya bersama Terdakwa **MARTINUS**, sedangkan yang bertugas mengangkut tandan buah sawit dengan menggunakan mobil 1 (satu) buah mobil HILUX adalah Terdakwa **MARJILAN**;
- Bahwa Terdakwa Dimas yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil TBS milik PT. SMS;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 06.00 wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** yang

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, dan mengatakan "ada kerjaan kah soalnya lagi butuh uang untuk makan" kemudian Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** mengatakan "ayok kita ke lokasi" setelah itu Saksi bersama Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** menggunakan mobil HILUX warna putih pergi panen di Estate Sindur PT. SMS Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **MARJILAN** datang ke tempat kami panen kemudian Terdakwa **MARJILAN** langsung memuat buah dari tanah ke bak mobil HILUX warna putih, setelah buah sudah terkumpul di bak mobil HILUX warna putih, Terdakwa **MARJILAN** langsung membawa buah tersebut di Dusun Sepatah, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak untuk di jual. Setelah selesai panen Saksi bersama Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** pulang ke rumah Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** yang beralamat di Dusun Agak, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa **MARJILAN** datang ke rumah Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, setelah itu saya di kasi uang oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi balik ke rumah;

- Bahwa mengenai hasil penjualan tersebut Saksi lupa berapa totalnya;
- Bahwa Saksi ada menerima upah dari penjualan TBS yang diambil oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, yang mana Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SUPIANUS** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta oleh Para Terdakwa menjadi saksi yang menguntungkan Para Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;
  - Bahwa Saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG**, dan Terdakwa **UDANG**;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, tetapi saya mengetahui informasi tersebut dari cerita Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal yang mendorong para Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Para Terdakwa atas tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi **ALIYAT J** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Para Terdakwa menjadi saksi yang menguntungkan Para Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG**, dan Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, tetapi Saksi mengetahui informasi tersebut dari cerita Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Terdakwa **MARJILAN** merupakan satpam di PT. SMS, namun sudah diberhentikan sejak tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa PT. SMS saat ini mempunyai perubahan kebijakan yang dahulunya terhadap para pegawainya di gaji Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi sekarang menjadi upah borongan. Sepengetahuan Saksi para Terdakwa juga mempunyai lahan yang bermitra dengan perusahaan, dan berada di bawah naungan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Para Terdakwa atas tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. Saksi **RESTI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Para Terdakwa menjadi saksi yang menguntungkan Para Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di PT. SMS yang dilakukan oleh Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS**, Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** dan Terdakwa **UDANG**;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Terdakwa **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** dan Terdakwa **MARJILAN**, dan Saksi merupakan istri dari Terdakwa **UDANG**;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, tetapi saya mengetahui informasi tersebut dari cerita suami Saksi. Perlu kami sampaikan bahwa seharusnya perilaku para Terdakwa tersebut, menurut kebiasaan yang ada, dihukum adat terlebih dahulu, tetapi dalam kasus ini tidak ada hukum adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa suami saya mencuri buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Para Terdakwa atas tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah, tetapi pulang kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut saat suami Saksi Terdakwa **UDANG** diundang mediasi di Polsek terkait perkara tersebut pada tanggal 20 April 2024, tetapi saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu suami Saksi Terdakwa **UDANG** kerja pemanen di PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN** merupakan satpam di PT. SMS tetapi saat ini para Terdakwa tidak bekerja di PT. SMS tersebut lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna Putih dengan No Polisi KB 8061 LA dengan No Mesin: 1TR-7781433 dan No Rangka: MROAW12G0E0045077;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0412728;
3. 1 (satu) buah kunci mobil;
4. 2 (dua) lembar kertas Nota Bon yang bertuliskan MARZILAN;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin perusahaan;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa di lokasi tersebut adalah Terdakwa II **MARJILAN ALIAS GEGONG** Anak Andu dan Terdakwa III **UDANG** Alias **UDANG** Anak Amio melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemanenan buah kelapa sawit, keduanya di pergoki oleh Saksi Pirman Alias Pirman Anak Jungki, Saksi Yulianus Andus Alias Andus Anak (Alm) Nancong dan Saksi Agus Alias Agus Anak (Alm) Nancong, lalu Saksi Pirman Alias Pirman Anak Jungki memvideokan kegiatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, tidak lama kemudian Saksi Pirman Alias Pirman Anak Jungki, Saksi Yulianus Andus Alias Andus Anak (Alm) Nancong dan Saksi Agus Alias Agus Anak (Alm) Nancong didatangi oleh Terdakwa I dengan menggunakan mobil Grand Max dan mengatakan kepada Para Saksi "kalian tidak ada urusan sama kami, patroli patroli saja kalian";

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I dalam perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang memerintahkan dan memberikan sarana kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai pelaksana perintah Terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari perusahaan PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit hasil panen tersebut kepada Saksi Subaidah Alias Mama Midah dengan total buah masak sebanyak 864 kg dan buah mentah sebanyak 432 kg dengan harga Rp1.900.800,00 (satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** Anak Aduk dan Terdakwa III **UDANG** Alias **UDANG** Anak Amio bukan merupakan karyawan PT. SMS sedangkan Terdakwa **MARJILAN ALIAS GEGONG** Anak Andu merupakan karyawan PT SMS sebagai security;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SATRIA MULTI SUKSES Nomor 99 jo. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 10 Desa Aur Sampuk dan Agak tanggal 23 Desember 2008 jo. Salinan Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Satria Multi Sukses nomor 9 tanggal 24 Mei 2021, PT. Satria Multi Sukses adalah pemilik hak guna usaha untuk melakukan usaha perkebunan di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Satria Multi Sukses, mengakibatkan PT. Satria Multi Sukses mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang bernama **MARTINUS ALIAS PAK DIMAS** Anak Aduk, **MARJILAN ALIAS GEGONG** Anak Andu dan **UDANG Alias UDANG** Anak Amio yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de alleen dader*). Penggunaan kata jamak (dalam hal ini mereka) dapat diartikan dapat satu orang saja atau lebih;

Menimbang bahwa sub unsur menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) berada di belakang layer, sedangkan yang melakukantindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh (*manus ministra, middelijke dader, materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang disuruh itu telah melakukan Tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu Tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Sedangkan HOGE RAAD berpandangan yang dimaksud dengan turut serta melakukan dapat terjadi dalam bentuk Setiap orang-orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta";

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Para Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Estate Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menyampaikan pandangan Majelis Hakim terkait dengan proses pemanenan buah kelapa sawit sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, untuk dapat dikatakan suatu proses panen itu selesai, maka tidak bisa hanya dilihat dalam satu langkah proses saja, yaitu dengan mengartikan bahwa memanen hanyalah proses memotong buah dari atas pohon. Dalam pandangan Majelis Hakim, Panen merupakan suatu serangkaian kegiatan mulai dari memotong tandan matang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen yang sesuai kriteria matang panen, mengumpulkan dan mengutip brondolan serta menyusun tandan yang telah dipotong dan brondolannya di tempat pengumpulan hasil (TPH);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu proses panen harus terdiri atas 3 hal pokok, yaitu kegiatan memotong tandan, mengumpulkan dan mengutip brondolan, serta menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil (TPH);

Menimbang bahwa dengan melihat pertimbangan diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang berupa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut meliputi sebagian tahapan dari keseluruhan proses pemanenan buah kelapa sawit, hal ini mengartikan dalam menyelesaikan proses pemanenan dalam perkara *aquo*, Terdakwa II dan Terdakwa II merupakan individu yang aktif melakukan perbuatan pemanenan, atau apabila di lihat dari sudut pandang lain maka peran Terdakwa II dan Terdakwa III menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memrintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Pirman Alias Pirman Anak Jungki, Saksi Yulianus Andus Alias Andus Anak (Alm) Nancong dan Saksi Agus Alias Agus Anak (Alm) Nancong yang pada saat memergoki Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan Pemanenan buah kelapa sawit didatangi oleh Terdakwa I dengan menggunakan mobil Grand Max dan mengetakan "kalian tidak ada urusan sama kami, patroli patroli saja kalian";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut menurut Majelis Hakim telah bertindak seakan-akan menjadi mandor atau atasan dari Terdakwa II dan Terdakwa III dalam hal melakukan pemanenan tersebut yang mana Terdakwa I seakan-akan melindungi Terdakwa II dan Terdakwa III dari perbuatan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin yang dipergoki oleh Saksi Pirman Alias Pirman Anak Jungki, Saksi Yulianus Andus Alias Andus Anak (Alm) Nancong dan Saksi Agus Alias Agus Anak (Alm) Nancong, selanjutnya peran Terdakwa I tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa II maupun Terdakwa III yang menyatakan bahwa yang memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pemanenan adalah Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang dengan kategori

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan oleh karena itu maka sub unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Satria Multi Sukses diatas kebun Estate Sindur, maka kepemilikan atas buah kelapa sawit tersebut dimiliki oleh PT. Satria Multi Sukses, sehingga setiap orang yang ingin melakukan proses panen terhadap buah tersebut haruslah dengan seizin pihak PT. Satria Multi Sukses;

Menimbang bahwa PT. Satria Multi Sukses tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan panen kelapa sawit di lokasi kebun Estate Sindur, maka perbuatan panen tersebut tidaklah berdasarkan hukum atau dengan kata lain perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sah;

Menimbang bahwa buah yang di panen masal oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah buah kelapa sawit yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, buah kelapa sawit masuk dalam kategori hasil perkebunan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit hasil panen tersebut kepada Saksi Subaidah Alias Mama Midah dengan total buah masak sebanyak 864 kg dan buah mentah sebanyak 432 kg dengan harga Rp1.900.800,00 (satu juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Satria Multi Sukses, mengakibatkan PT. Satria Multi Sukses mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan”

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan laporan ahli psikologi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan seperti yang diduga sebelumnya, semua pertanyaan pemeriksa tentang identitas, orientasi waktu, tempat dan uji status mental Para Terdakwa mendapatkan jawaban yang runtut (koheren) serta tidak menunjukkan adanya penyimpangan dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas Nota Bon yang bertuliskan MARZILAN yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna Putih dengan No Polisi KB 8061 LA dengan No Mesin: 1TR-7781433 dan No Rangka: MROAW12G0E0045077.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0412728.
- 1 (satu) buah kunci mobil;

yang merupakan milik Saksi Rita, maka dikembalikan kepada Saksi Rita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa I merupakan otak dari pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II merupakan security PT. Satria Multi Sukses yang seharusnya menjaga kebun, namun Terdakwa II melakukan pemanenan tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Martinus Alias Pak Dimas Anak Aduk**,  
Terdakwa II **Marjilan Alias Gegong Anak Andu** dan Terdakwa III **Udang**

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Udang Anak Amio** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas Nota Bon yang bertuliskan MARZILAN;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna Putih dengan No Polisi KB 8061 LA dengan No Mesin: 1TR-7781433 dan No Rangka: MROAW12G0E0045077;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0412728;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Rita.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)